



PENETAPAN

Nomor **195/Pdt.P/2021/PA.Tas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir, Tanjung Mas, 03 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir, Bahuga 26 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor Nomor : 195/Pdt.P/2021/PA.Tas, tanggal 02 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Senen, tanggal 29 September 1989 di Desa Lele Sari, Kecamatan Karangan Nyuwu, Kabupaten Mata Pura, dengan status Bujang dan Gadis;

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Ngatirin dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Jailani dan Amal Iasa;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp.10.000(supuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah/belum dikaruniai 2 anak yang bernama Mahyudi, laki-laki, tanggal lahir 04 Agustus 1990 kedua bernama Agus Setiawan, laki-laki, tanggal lahir 04 Agustus 1996;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahny a perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Senen, tanggal 29 September 1989, di Desa Lele Sari, Kecamatan Karangan Nyowo, Kabupaten Seluma;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 RBg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Umi Fathonah, S.H.I.,
Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 265.000,-

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)